



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Salakan, 11 Agustus 2022

Nomor : 810/570/BKPSDM/2022
Lampiran : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat/Lurah; dan
3. Kepala Sekolah Negeri
Se-Kabupaten Banggai Kepulauan

di

Tempat.

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan melakukan pendataan Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
3. Sebagai bahan verifikasi dan validasi pemetaan data Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud angka 2, diharapkan menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. FC KTP;

- b. FC Kartu Keluarga;
 - c. FC Akte Kelahiran;
 - d. FC Ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir beserta Transkrip Nilai;
 - e. FC SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK Pengangkatan Terakhir;
 - f. FC Bukti Pembayaran Honorarium pertama sampai dengan terakhir;
 - g. ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana lampiran IV.
4. Untuk pemetaan Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat/Lurah serta Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan langkah-langkah:
- a. Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 2;
 - b. Menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan cq. Bidang Pengadaan dan Pensiun paling lambat tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan angka 3;
 - c. Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana lampiran III;
 - d. Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - e. Bagi Kepala Perangkat Daerah, Camat/Lurah serta Kepala Sekolah Negeri yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN;
 - f. Untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN, agar kiranya para Kepala Sub Bagian Kepegawaian/Kepala Tata Usaha TK, SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan cq. Bidang Pengadaan dan Pensiun dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

DAFTAR NAMA TENAGA NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NAMA UNIT KERJA :

NO	NIK	NO. KK	DATA EKS THK-II*		NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR		TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN (P/L)	PENDIDIKAN TERKAHIR					JABATAN TERAKHIR					UNIT KERJA	
			NOMOR PESERTA	STATUS		KODE	NAMA (KAB/KOTA)			KODE	NAMA	NOMOR IJAZAH	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	TANGGAL LULUS (dd-mm-yyyy)	KODE	NAMA	NOMOR SK	TANGGAL SK (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AWAL KERJA (dd-mm-yyyy)		TANGGAL AKHIR KERJA (dd-mm-yyyy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	7207123456789101112	123456789987			Aji Pamungkas	654987	Gorontalo	21-04-1970	L	369852	SMK	OA.12354.AA	SMK N 1 TINANGKUNG	01-07-1991	456985	Pengadministrasi umum	81.a.SO.23	01-01-2021	01-01-2021	31-01-2021	Dinas Perhubungan
2	7207121110987650000	321654987654	7207421234567	Meninggal	Si Apalah	123456	Banggai Kepulauan	31-12-1995	P	987654	D-III Teknik Informatika	ABC.123	Universitas Gajah Mada	01-07-2015	654321	Pengadministrasi kepegawaian	BB/09876	01-01-2021	01-01-2021	31-01-2021	Dinas Pertanian

*) diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

.....
 KEPALA PERANGKAT DAERAH/CAMAT/LURAH/KEPALA SEKOLAH NEGERI

(_____)
 NIP.

Lampiran II
Nomor : 810/570/BKPSDM/2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON-ASN DAN EKS THK-II

NAMA UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

NO	NIK	NOMOR SK	TANGGAL SK (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AWAL KERJA (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AKHIR KERJA (dd-mm-yyyy)	INSTANSI PENEMPATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	Jabatan		PENANDATANGAN SK	PEMBAYARAN (APBN/APBD)
								KODE	NAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7207123456789101112	81.a.SO.23	01-01-2021	01-01-2021	31-01-2021	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dinas Perhubungan	123456	Pengadministrasi umum	Kepala Dinas	APBD
2	7207123456789101112	a.SO.123	01-01-2020	01-01-2020	31-01-2020	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dinas Perhubungan	123456	Pengadministrasi umum	Kepala Dinas	APBD
3	7207123456789101112	123.345.004	01-01-2019	01-01-2019	31-01-2019	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dinas Pertanian	123456	Pengadministrasi umum	Kepala Dinas	APBD
4											

.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH/CAMAT/LURAH/KEPALA SEKOLAH NEGERI

(_____)
NIP.

Setiap baris **WAJIB** untuk dipersiapkan dokumen **SK Pengangkatan** yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
Setiap baris dipersiapkan dokumen **Bukti Pembayaran honorarium** dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah,
dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

Lampiran III
Surat Bupati Banggai Kepulauan
Nomor : 810/570/BKPSDM/2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Non-ASN:

Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Pegawai Non-ASN tersebut di atas. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

_____, _____
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000,-

(_____)
NIP.

Lampiran IV
Surat Bupati Banggai Kepulauan
Nomor : 810/570/BKPSDM/2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TENAGA NON-ASN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menyatakan bahwa saya sebagai tenaga Pegawai Non-ASN bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya sampaikan guna pendataan Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000,-

(_____)